

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Upaya Restorasi pada bangunan Istana Bala Putih merupakan salah satu cara untuk melestarikan bangunan agar dapat mempertahankan nilai sejarah sehingga sebuah sejarah pada bangunan tersebut tidak terlupakan, serta tidak menghilangkan pengertian bahwa bangunan Istana Bala Putih ini sebagai bangunan yang sangat berpengaruh pada masyarakat sumbawa.

Penerapan upaya restorasi pada bangunan ini dilakukan karena bangunan istana bala putih memiliki sejarah yang sangat penting, Restorasi yang dilakukan ini dikarenakan Istana Bala Putih mengalami kebakaran yang menghabiskan salah satu bangunan bersejarah di sumbawa dan menjadi landmark sumbawa, habis diterbakar. Sehingga sejarah penting yang terukir pada bangunan hilang. Maka dari itu pelaksanaan pemugaran dengan upaya restorasi ini menjadi penting dilaksanakan agar sejarah penting yang ada pada bangunan tidak akan terlupakan. Dalam Pengertiannya restorasi merupakan upaya pemugaran mengembalikan bangunan dalam keadaan aslinya tanpa menambah elemen dan sebisa mungkin mengurangi elemen yang belum ada sebelumnya.

Adapun restorasi yang terjadi pada perubahan bangunan Istana Bala Putih yang dikembalikan seperti aslinya sebagai berikut :

1. Perubahan Layout pada bangunan, Istana Bala Putih sebelum direstorasi fungsinya sebagai wisma atau pendopo, sehingga pada dua kamar terdapat penambahan kamar mandi di dua kamar tersebut. Setelah direstorasi kamar mandi tersebut dibongkar untuk mengikuti kaidah restorasi pada dalam peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomro 19 tahun 2021 bagian kedua tentang sebisa mungkin memepertahan bangunan kekeadaan aslinya.

2. Perubahan juga terjadi pada pengurangan elemen interior pada bangunan Istana Bala Putih. Elemen interior yang dimaksud yaitu dinding. selama berfungsi sebagai pendopo, dinding pada ruang pertemuan sultan dijadikan ruang pertemuan tertutup dengan menambahkan dinding yang menyesuaikan dengan desain bangunan. Setelah dilakukan restorasi dinding yang tadi dibongkar atau dihilangkan untuk mengembalikan bentuk asli bangunan.
3. Perubahan material pada elemen interior Istana Bala Putih. Elemen yang dimaksud yaitu plafond, material penutup plafond yang dahulunya memakai seng sekarang diganti mengikuti material baru yaitu plafond Kalsiboard dengan tebal 3,5 mm.
4. Perubahan pada desain jendela di bagian serambi samping bangunan, sebelumnya desain jendela yang berukuran kecil, setelah direstorasi desain jendelanya lebih besar karena mengikuti konsep dari restorasi,
5. Pengurangan pada elemen tambahan seperti tritisan yang berada di serambi samping Istana Bala Putih. Saat digunakan sebagai pendopo atau wisma terdapat pemasangan tambahan trisisan, setelah direstorasi tritisan ini dihilangkan karena bangunan aslinya tidak ada tritisan pada serambi kanan bangunan.
6. Penambahan elemen asli bangunan yang terdapat pada penambahan railing ditas atap serambi kanan. Pembongkaran elemen asli bangunan terjadi saat berfungsi menjadi pendopo.

Terdapat beberapa elemen arsitektur bangunan yang sampai saat ini tidak terjadi perubahan yaitu pada penggunaan material seperti kayu yang menggunakan kayu Jati Kelas I dengan persyaratan umur minimal 50 tahun atau lebih, atapun bisa disesuaikan dengan umur bangunannya.

Elemen arsitektur seperti dinding masih bertahan pasca kebakaran, sehingga penanganannya tidak terlalu banyak. Pada lantai dua karena memakai konstruksi kayu maka proses restorasinya dapat dibilang restorasi mayor. Tetapi penggunaan teknik dan bahan bangunan tetap dicari yang semirip mungkin dengan bangunan aslinya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya restorasi pada bangunan Istana Bala Putih ini tergolong berhasil karena dapat memugarakan bangunan sesuai dengan aslinya tanpa adanya tambahan ornamen dan lain-lain. Proses restorasi ini telah memenuhi kaidah restorasi pada peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 19 tahun 2021 bagian kedua tentang sebisa mungkin mempertahankan bangunan kekeadaan aslinya.

## 5.2 Saran

Penelitian yang saya lakukan ini jauh dari kata kesempurnaan yang hakiki karena masih terdapat kekurangan dalam menggali informasi dan data. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terdapat beberapa saran yang peneliti tunjukkan dan diharapkan bermanfaat bagi para pembaca. Penelitian ini ditunjukkan kepada:

- a. Bagi Pemerintah, restorasi harus selalu menggunakan undang-undang cagar budaya, agar proses restorasi dipercepat penyelesaian pembangunannya dan mendapat anggaran dari APBN sehingga pemerintah daerah kabupaten Sumbawa harus segera membentuk tim ahli agar sesuai dengan peraturan, agar pelaksanaan restorasi menjadi lebih cepat dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
- b. Bagi Pemilik Istana Bala Putih, setelah direstorasi diharapkan agar dalam pelestariannya dijaga dan dirawat sehingga bangunan tidak akan mengalami insiden kebakaran seperti sebelumnya.
- c. Bagi Akademisi maupun pembaca, agar dapat melanjutkan penelitian, karena penelitian ini masih belum dikatakan sempurna. Proses restorasi pada Istana Bala Putih akan selesai dikerjakan, maka dari itu penelitian setelah restorasi dan terdapat penetapan fungsi bangunannya bisa meneliti lebih dalam lagi.